

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI DESA SUMBERGONDO, KECAMATAN BUMIAJI,
KOTA BATU, JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Merupakan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana
Tunggadewi



Oleh :
INDRA SAMUEL KAKA RARA
2016210075

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG**

2021

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI DESA SUMBERGONDO, KECAMATAN BUMIAJI, KOTA
BATU, JAWA TIMUR)**

Indra Samuel Kaka Rara¹ Ignatius Adwidjaja² Dekki Umamur Ra'is³
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tribhuwana Tungadewi
Email: *raraindra34@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah pengumpulan data dalam penelitian menggunakan analisis interaktif dan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Sehingga memperoleh informasi dari data yang dibutuhkan terkait masalah yang diteliti. Peneliti memilih lokasi penelitian yang bertempat di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu sebagaimana dapat memahami Bagaimana sistem penerapan semua prinsip good governance dalam sebuah pelaksanaan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil penelitian adalah Desa merupakan penggerak untuk terwujudnya suatu perubahan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa ialah : pertama, melibatkan masyarakat dan membuat skala prioritas pembangunan. Adapun faktor pendukung dari peningkatan kesejahteraan yaitu: adanya dukungan yang antusiasme dari masyarakat atau peran serta, ketersediaan dana (anggaran dana desa) dan kemampuan masyarakat dalam bertukar pikiran mengenai program yang akan dilaksanakan. Sedangkan yang menjadi kendala atau faktor penghambat untuk meningkatkan adalah udara masih sejuk dan kondisi alam atau cuaca.

Kata kunci : Penerapan, Good Governance, Pelaksanaan Pemerintahan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dituangkan di dalam UU tahun 2014 NO 6 yang berkaitan dengan desa. Desa dapat dikatakan sebagai salah satu kesatuan yang berada di kalangan masyarakat serta memiliki dasar hukum yang mana terdapat sebuah wilayah dengan memiliki kepentingan dalam mengurus serta mengatur berbagai macam urusan pemerintahan serta kepentingan kalangan masyarakat yang berada di sebuah tempat, Disamping itu juga beralaskan pada asal usul serta hak yang mana akan diakui serta dapat dihormati. Pada dasarnya kalangan masyarakat yang berada di pedesaan secara langsung saling mengenal antara sesama bahkan mempunyai simbol sikap sosial serta Solidaritas yang jauh lebih tinggi, akan tetapi sebagian masyarakat pun pada umumnya memiliki sumber pendapatan ialah dari petani, hal tersebut disebabkan karena lokasi atau wilayah desa merupakan mayoritas pertanian.

Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai salah satu pihak untuk dapat menyelenggarakan berbagai jenis urusan kereta memiliki sebuah kepentingan terhadap masyarakat yang berada di sebuah tempat sebagaimana berlandaskan pada sistem pemerintah NKRI telah ditetapkan di dalam UU Tahun 2014 No 6 pasal 1 dan ayat 2. Pihak Pemerintah desa akan melaksanakan sebuah tindakan pembagian terhadap sebuah wilayah yang berlandaskan pada administrasi NKRI yang berada di bawah naungan Kecamatan. Desa juga secara langsung dapat dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai kepala desa, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan serta

menyelenggarakan sistem pemerintah Desa yang berlandaskan pada subsistem dari sebuah penyelenggara pemerintah oleh sebab itu desa secara langsung mempunyai sebuah kewenangan dalam mengurus serta mengatur berbagai macam kepentingan demi kebutuhan masyarakat (Widjaja, 2013). Dalam melaksanakan sebuah tindakan penyelenggara pihak Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa secara langsung dapat bertanggung jawab terhadap BPD serta dapat juga menyampaikan atas laporan pelaksanaan pemerintah terhadap pihak Kabupaten dalam hal ini Bupati. Keberadaan sebuah desa dapat dikatakan sebuah salah satu cermin yang paling terutama tidaknya keberhasilan atau berhasilnya sistem pemerintah Desa sebuah negara dan tingkat pelaksanaan terkait dengan kehidupan secara demokrasi yang berada di sebuah daerah. Hal tersebut sangat diperlukan sebuah keran serta dukungan dari masyarakat sehingga dengan tujuan dapat mewujudkan semua kehidupan yang secara demokratis.

Menurut Hardiwinoto. (2017), menyatakan bahwa pemerintah yang baik atau sering dikenal dengan nama *good governance* dapat dikatakan sebagai salah satu konsep yang berdasarkan pada proses pencapaian dalam sebuah keputusan serta mampu untuk melakukan serta mampu juga mempertanggungjawabkan secara bersama-sama. *Good governance* sebagaimana berlandaskan pada sebuah konsensus yang hendak dicapai oleh pihak pemerintah, warga swasta serta warga negara yang menyelenggarakan sebuah sistem pemerintah terhadap sebuah negara, pemerintah yang baik dapat dilihat dari berbagai macam aspek antara lain hukum supremasi ditegakkan, tingkat kerjasama dari masyarakat, birokrasi terhadap konsensus serta efektif, transparansi serta keadilan.

Dalam menerapkan sebuah pemerintah yang baik atau sering dikenal dengan nama good governance secara langsung dapat dilaksanakan secara bertahap yang berlandaskan dengan tingkat kapasitas oleh pemerintah, masyarakat sipil serta prinsip pasar. Adapun sebuah strategi untuk mencapai pemerintah yang baik di NKRI seharusnya berlandaskan pada penyelenggara serta sistem pelayanan terhadap publik. Disamping itu juga terdapat beberapa perkembang mengapa sistem pelayanan publik menjadi sebuah strategi untuk mencapai pemerintah yang baik. Dalam sebuah sistem pelayanan secara publik dapat dikatakan sebagai salah satu penggerak yang paling terutama serta dapat juga dianggap sebagai salah satu hal yang sangat penting oleh seluruh pihak dari semua unsur pemerintah yang atau good governance. Para pimpinan daerah dalam hal pejabat publik seharusnya berlandaskan pada beberapa unsur dalam kalangan masyarakat sipil serta dunia usaha yang secara bersama-sama mempunyai sebuah kepentingan untuk dapat memperbaiki sistem kinerja atas pelayanan terhadap publik. Ada beberapa kategori yang secara langsung dapat melatarbelakangi terhadap sebuah sistem pembaruan pelayanan publik secara langsung dapat mendorong tindakan praktik terhadap Good Government yang berada di NKRI, misalnya tindakan perbaikan kinerja sebuah pelayanan publik secara langsung dapat dinilai oleh pihak stakeholder, ialah pihak pemerintah, sektor usaha serta warga. kedua sistem pelayanan publik merupakan salah satu ranah dari ketiga aspek governess sehingga dapat melaksanakan sebuah interaksi yang jauh lebih intensif. Ketiga nilai yang selama ini secara langsung dapat mencerminkan sebuah tindakan praktik good governance sebagaimana dapat

diterjemahkan secara lebih gampang serta berlandaskan pada sebuah sistem pelayanan secara publik.

Sebuah tindakan upaya untuk dapat menghubungkan tata pemerintahan yang jauh lebih efektif semua tindakan pelayanan publik, hal tersebut bukan dapat dikatakan sebagai hal yang, akan tetapi dalam keterkaitan antara konsep good governance atau pemerintah yang baik dengan berlandaskan pada konsep public service atau sering dikenal dengan nama pelayanan publik maka secara langsung tentu sudah sangat jelas logikanya publik dengan sebaik mungkin. Sebuah argumentasi yang lain secara langsung dapat menyatakan bahwa sangat penting sebab pelayanan publik merupakan salah satu keterkaitan dengan sebuah tingkat kesejahteraan rakyat, hal tersebut secara langsung tampak harus secara baik dikarenakan di sebuah negara yang jauh lebih berkembang atas kesabaran para birokrat sebagaimana dapat memberikan pelayanan jauh lebih efektif terhadap masyarakat.

Pemerintah yang baik atau sering dikenal dengan nama good governance secara langsung dapat menjalankan sebut tindakan disiplin yang berkaitan dengan anggaran serta dapat menciptakan political framework yang secara legal terhadap tumbuhnya semua aktivitas terhadap usaha. Pemerintah yang baik pertama kali dapat digunakan di belahan dunia. Dalam terwujudnya sebuah good governance bukan saja dapat melibatkan pihak akan tetapi secara langsung dapat melibatkan pihak yang ketiga ialah pemerintah, pihak swasta serta masyarakat yang mana secara langsung memiliki sebuah peran kerjasama serta dapat mendorong Segala keputusan yang telah diputuskan oleh pihak. Sedangkan pada pihak swasta secara langsung mempunyai

sebuah perang untuk mendorong pihak pemerintah sehingga dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan terhadap masyarakat dengan metode untuk menciptakan adanya perluasan aspek lapangan pekerjaan serta dapat mendongkrak pada tingkat pendapatan, sedangkan pada pihak tersebut mempunyai sebuah peran yang secara tersendiri sehingga dapat mewujudkan pemerintah yang baik untuk memaksimalkan kualitas sebuah pelayanan.

Sebuah implikasi yang bersumber dari UU terhadap sistem pembangunan di sebuah daerah ialah terjadinya pergeseran sebuah kewenangan dalam sebuah kebijakan atau perencanaan serta dapat membangun sebuah daerah. Daerah memiliki sebuah kewenangan untuk dapat menetapkan sebuah kebijakan atas perencanaan serta pelaksanaan terhadap pembangunan yang berada di daerah. Sedangkan pada tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pihak pemerintah pusat dalam melakukan sebuah pembangunan hanya bersumber pada sebuah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan atas pembangunan nasional serta pengendalian pembangunan nasional secara meluas. Sebagaimana dituangkan di dalam UU tahun 2004 No 33 yang berbicara terkait dengan sistem pelaksanaan perimbangan keuangan di antara pihak pemerintah daerah serta Pusat, yang mana akan berpatokan terhadap pengalokasian anggaran serta memiliki sebuah kewenangan dalam mengatur serta mengelola yang jauh lebih tinggi terhadap pihak daerah atau Kabupaten. Yang ketiga UU tahun 1999 No 28 yang berbicara terkait dengan sistem Kenapa peran serta pelaksana terhadap good governance, yang melandaskan pada tingkat pelaksanaan pemerintah serta sistem pembangunan yang jauh lebih baik di kalangan daerah serta Pusat. Aspek yang ketiga

UU secara langsung akan dijadikan sebuah faktor yang paling terutama untuk dapat menggunakan sebuah konsep pemerintah yang baik untuk dapat menyelenggarakan serta dapat juga berhenti dalam pengambilan sebuah harga diri rakyat demi dapat mengangkat kembali citra pihak pemerintah sebagai salah satu sistem pelayanan yang jauh lebih efektif.

Sebagaimana dituangkan juga di dalam UU pemerintahan daerah asas perubahan sebuah gaya hubungan diantara Pemerintah desa dengan pihak pemerintah atasan dalam pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan desa bukan lagi sebuah tindakan kewenangan yang dimiliki oleh pihak pemerintah pusat, akan tetapi pihak pemerintah Desa memiliki kewenangan sebagaimana yang tertulis di dalam peraturan desa. Sebuah tindakan pengurusan inilah yang akan menjadi sebuah kewenangan terhadap Desa sebagaimana dituangkan juga di dalam undang-undang tahun 2014 No 6 yang berkaitan dengan desa sebagaimana mencakup antara urusan pemerintah yang telah berlandaskan pada serta asal-usul sebuah urusan pemerintah sehingga akan dapat dijadikan sebuah kewenangan kota atau Kabupaten sehingga dapat disarankan untuk mengatur sebuah desa.

Apabila yang terlebih dahulu LMD terletak di bawah kontrol pimpinan Desa dalam hal ini kepala desa maka secara langsung di dalam UU desa akan ditetapkan oleh lembaga BPD yang mana akan dibentuk sebagai salah satu badan legislatif yang berada di desa untuk dapat menggantikan LMD dalam melaksanakan sistem pengawasan terhadap pemerintahan desa. Apabila kepala desa secara langsung bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui wakil masyarakat dalam hal ini BPD, yang memiliki

fungsi sebagai salah satu wadah untuk dapat menerima serta menampung berbagai macam keluhan atau aspirasi masyarakat sehingga berbagai macam hal yang berkaitan dengan kepentingan desa secara langsung akan dapat mengandalkan sebuah keluhan masyarakat yang berlandaskan pada UU Desa. Adapun terdapat beberapa kelompok sosial serta berbagai macam forum masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah serta dapat merumuskan berbagai macam kepentingan yang berada di desa, hal tersebut dapat dikatakan bahwa di dalam UU Pemerintah dalam memfasilitasi berbagai macam jenis sentralisasi Desa, oleh karena itu dapat memunculkan sebuah semangat otonomi desa.

Sebuah sistem desentralisasi yang mana tanpa demokrasi yang secara bersama-sama artinya dengan secara langsung dapat memindahkan disebut di level Desa sehingga desentralisasi seharusnya dapat dilaksanakan dengan sistem demokrasi bertujuan untuk dapat menciptakan sebuah hubungan yang secara strategis di antara pihak Pemerintah desa dengan kalangan masyarakat.

Demokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu sistem dimiliki oleh pihak pemerintah yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi juga Pancasila dalam sebuah pelaksanaan tata negara NKRI yang mana akan melambangkan di dalam sebuah lambang negara yang telah diputuskan peserta dapat diwujudkan antara lain : (a) rakyat yang selalu menentukan bentuk serta isi pemerintahan yang akan Dikenang serta peran tas kan dengan hati, (b) pihak pemerintah seharusnya dapat memfokuskan terhadap kepentingan rakyat dengan tujuan untuk dapat memakmurkan kesejahteraan rakyat, (c) segala bentuk langkah serta kebijakan yang dilakukan

pemerintah Desa seharusnya berlandaskan pada musyawarah, (di) tingkat kesabaran yang dimiliki oleh pihak Pemerintah desa merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan sebuah program seharusnya tepat dan dapat menampung berbagai macam perbedaan pendapat, (e) adanya perbedaan pendapat itu sangat wajar yang penting dalam penyelesaian sebagaimana berlandaskan tersebut turun demokrasi dengan dapat menaati secara bersamaan atau sistem kelembagaan peserta musyawarah.

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, sehingga di dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat antara lain :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa sumbergondo.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan *Good Governance* di desa Sumbergondo.

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga dalam riset ini sehingga tujuan penelitian yang akan diangkat antara lain :

1. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga dalam riset ini sehingga manfaat penelitian yang akan diangkat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Dalam riset ini akan selalu diharapkan untuk secara langsung dapat memberikan sebuah masukan terhadap sistem penerapan pemerintah yang baik dalam melaksanakan pemerintahan desa sumbergondo, kecamatan bumiaji, kota batu.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu masukan yang berkaitan dengan gambaran penerapan pemerintah yang baik atau dikenal dengan nama *good governance* dalam sistem pelaksanaan Pemerintah desa sumbergondo, kecamatan bumiaji dan Dan dijadikan sebagai salah satu informasi terhadap pihak pemerintah desa yang berkaitan dengan sebuah sistem penerapan pemerintah yang jauh lebih baik
2. Akan selalu diharapkan bagi pihak pemerintah desa untuk dijadikan sebagai bahan masukan serta pola pikir yang jauh lebih baik dalam menerapkan sebuah prinsip *good government* di desa sumbergondo, kecamatan bumiaji

DAFTAR PUSTAKA

- Dasrizal, Fahmi. "Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2015."
- Emilda Firdaus Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia E Firdaus – Jurnal Ilmu Hukum, 2011
- H.A.W.Widjaja. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardiwonoto. (2017, 2 Desember). Good government good governance. diperoleh 4 Desember 2017, <https://hardiwinoto.com/good-government-governance>.
- Ikhsan W R A. Muh 2017 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng) Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar 2017
- Karauwan Richard O. 2013 Tinjauan Tentang Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa''
- Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit: ANDI.
- Muindro Renyowijoyo. 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Uii Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Ni Putu Diah Prawerti Astuti. Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa "Fakultas Hukum Universitas Udayana Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020, hlm. 1-12.
- Purba, dan Fania 2010 Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Kepemerintahan Desa (Studi di Desa Natar Bandar Lampung) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2010
- Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
- Tunggal amin widjaja. 2013 the fraud audit: mencegah dan mendeteksi keurangan akuntansi. Jakarta: harvarindo
- Sugiman 2018 Pemerintahan Desa Fakultas Hukum Universitas Suryadarma
- Sugiman, 2018. "Pemerintahan Desa." Binamulia Hukum 7.1 (2018): 82-95.

Sahyana, Yana. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* (2017): 157-181.

Ulumiyah, Ita. 2017 "Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 1.5 (2013): 890-899.